



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nanda Irwandi als Nanda Bin Sawalin;**
2. Tempat lahir : Pulau Kopung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2022;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 22 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab yang beralamat di Jalan Proklamasi, Teluk Kuantan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 15 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA IRWANDI Als NANDA Bin SAWALIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDA IRWANDI Als NANDA Bin SAWALIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket plastik klip warna bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4A warna dongker;Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik



1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa NANDA IRWANDI Als NANDA Bin SAWALIN pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rental Play Station Kodai Miki di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau setiak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Setiap orang secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. IPIT (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dimana terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sdr. IPIT (DPO) menyuruh agar terdakwa langsung menemuinya di Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sekira pukul 10.30. Wib terdakwa bertemu dengan sdr. IPIT (DPO) dan mengajak terdakwa pergi kearah kebun masyarakat yang jaraknya tidak begitu jauh dari Pasar Pangean lalu terjadilah transaksi jual beli narkotika jenis sabu dimana terdakwa menyerahkan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. IPIT (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, sebelum sampai dirumah tepatnya di kebun sawit warga di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah;

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa mencah atau membuat menjadi paket kecil narkotika jenis sabu sehingga menjadi 6 (enam) paket, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib datang sdr.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFI (DPO) kerumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke rental Play Station di Kodai Miki di Kelurahan Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya di kedai Miki tersebut lalu terdakwa pergi ke meja saksi ANSYARI HERMANSYAH yang bekerja sebagai kasir dengan maksud ingin membongkar chip domino dan pada saat dimeja saksi ANSYARI HERMANSYAH tersebut terdakwa meletakkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa satukan didalam plastic klip bening dengan cara menjentiknya kearah bawah kursi kasir , selanjutnya terdakwa baru membongkar chip domino dan terdakwa kemudian duduk meja depan Play Station tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib datang saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana sebelumnya saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu yang ciri-cirinya seperti terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada saat itu berupa 1 (satu) paket plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip warna bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi kasir, disaku baju terdakwa ditemukan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4A, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum;

Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali dari sdr. IPIT (DPO) dan setiap membeli selalu seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan antara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan harga paling tinggi senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangandan Penyegelan Barang Bukti Narkoba nomor : 28/05.14302/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR dengan barang bukti :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5(lima) Paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0968/NNF/2022 Tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh WAKA Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa NANDA IRWANDI Als NANDA adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NANDA IRWANDI Als NANDA Bin SAWALIN pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rental Play Station Kodai Miki di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau setiak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 21.00 Wib para saksi melihat terdakwa sedang duduk meja

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Play Station di Keluarahan Pasar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastic klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kursi kasir, disaku baju terdakwa ditemukan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 4A, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. IPIT (DPO) seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum;

Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangandan Penyegelan Barang Bukti Narkotika nomor : 28/05.14302/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR dengan barang bukti : 5(lima) Paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0968/NNF/2022 Tanggal 13Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh WAKA Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa NANDA IRWANDI Als NANDA adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmat Nur Hidayat,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Rental PS (Playstation) Kodai Miki yang berada di Kel. Pasar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dibawah kursi kasir Kodai Miki yang letaknya tidak jauh dari pelaku, dan disaku celana pelaku ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), di duga hasil pejualan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 4A;
- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Kopung sering terjadi peredaran gelap Narkoba, setelah melakukan penyelidikan Tim Opsnal kemudian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Nanda Irwandi Als Nanda Bin Sawalin di tempat rental PS (Playstation) kodai Miki di Kel. Pasar Benai Kec. Benai, Kab. Kuansing;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 5 (lima) paket plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu Terdakwa beli dari Sdr.Ipit, yang rencananya Terdakwa akan jual kembali. Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir menjual narkotika jenis shabu tersebut pda hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pulau Kopung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

2. **Saksi Reski Saputra Syafri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Rental PS (Playstation) Kodai Miki yang berada di Kel. Pasar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dibawah kursi kasir Kodai Miki yang letaknya tidak jauh dari pelaku, dan disaku celana pelaku ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), di duga hasil pejualan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 4A;
- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Kopung sering terjadi peredaran gelap Narkoba, setelah melakukan penyelidikan Tim Opsnal kemudian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Nanda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwandi Als Nanda Bin Sawalin di tempat rental PS (Playstation) kodai Miki di Kel. Pasar Benai Kec. Benai, Kab. Kuansing;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 5 (lima) paket plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu Terdakwa beli dari Sdr.Ipit, yang rencananya Terdakwa akan jual kembali. Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir menjual narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pulau Kopung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

3. Saksi Ansyari Hermansyah Als Aan Bin Endi Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Rental PS (Playstation) Kodai Miki yang berada di Kel. Pasar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 seperti biasa saksi berada di rental PS (Playstation) Kodai Miki sedang menjaga dan menjadi kasir pada rental PS tersebut sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang ke rental PS dan langsung menemui saksi yang saat itu sedang berada di meja kasir yang bertujuan untuk membongkar chip domino kepada saksi, setelah membongkar chip domino terdakwa langsung duduk di meja yang berada depan rental PS yang posisinya tidak jauh dari meja kasir, sekira jam 21.00 wib pihak kepolisian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuansing datang dan langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang asik bermain handphone di meja depan rental PS (Playstation);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu dibawah kursi kasir tempat saya duduk Karena saat itu saya meninggalkan meja kasir untuk menghidupkan PS (Playstation) untuk orang bermain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Rental PS (Playstation) Kodai Miki yang berada di Kel. Pasar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dibawah kursi kasir Kodai Miki yang letaknya tidak jauh dari pelaku, dan disaku celana pelaku ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), di duga hasil pejualan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 4A;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu Terdakwa beli dari Sdr.Ipit pada hri Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 10.30 Wib di Pasar Pangean, yang rencananya Terdakwa akan jual Kembali, dan Terdakwa terakhir menjual narkotika jenis sabu tersebut pda hari selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pulau Kopung;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2017 dan divonis selama 2 Tahun dan menjalani 1 Tahun 6 Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Kuantan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual Narkotika Jenis sabu tersebut yaitu terdakwa dapat menggunakan atau memakainya dan sisanya dapat terdakwa jual kembali yang uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli chip domino;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.63 Gram (nol koma enam tiga gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ;
- 1 (satu) unit handpone merk Redmi Note 4;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Rental PS (Playstation) Kodai Miki yang berada di Kel. Pasar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dibawah kursi kasir Kodai Miki yang letaknya tidak jauh dari pelaku, dan disaku celana pelaku ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), di duga hasil pejualan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 4A;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reski Saputra Syafri, pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 Saksi Reski Saputra Syafri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Kopung sering terjadi peredaran gelap Narkoba, setelah melakukan penyelidikan Tim Opsnal kemudian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Nanda Irwandi Als Nanda Bin Sawalin di tempat rental PS (Playstation) kodai Miki di Kel. Pasar Benai Kec. Benai, Kab. Kuansing, dan 5 (lima) paket plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu Terdakwa beli dari Sdr.Ipit, yang rencananya Terdakwa akan jual kembali. Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir menjual narkotika jenis shabu tersebut pda hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pulau Kopung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu Terdakwa beli dari Sdr.Ipit pada hri Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 10.30 Wib di Pasar Pangean, yang rencananya Terdakwa akan jual Kembali, dan Terdakwa terakhir menjual narkotika jenis sabu tersebut pda hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pulau Kopung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual Narkotika Jenis sabu tersebut yaitu terdakwa dapat menggunakan atau memakainya dan sisanya dapat terdakwa jual kembali yang uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli chip domino;
- Bahwa berdasarkan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika nomor : 28/05.14302/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR dengan barang bukti : 5(lima) Paket kecil terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0968/NNF/2022 Tanggal 13Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh WAKA Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa NANDA IRWANDI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als NANDA adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Nanda Irwandi als Nanda Bin Sawalin karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik



membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki



ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 Wib di Rental PS (Playstation) Kodai Miki yang berada di Kel. Pasar Benai Kec. Benai Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dibawah kursi kasir Kodai Miki yang letaknya tidak jauh dari pelaku, dan disaku celana pelaku ditemukan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), di duga hasil penjualan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 4A;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reski Saputra Syafri, pada Selasa tanggal 17 Mei 2022 Saksi Reski Saputra Syafri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Kopung sering terjadi peredaran gelap Narkoba, setelah melakukan penyelidikan Tim Opsnal kemudian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Nanda Irwandi Als Nanda Bin Sawalin di tempat rental PS (Playstation) kodai Miki di Kel. Pasar Benai Kec. Benai, Kab. Kuansing, dan 5 (lima) paket plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu Terdakwa beli dari Sdr.Ipit, yang rencananya Terdakwa akan jual kembali. Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir menjual narkotika jenis shabu tersebut pda hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pulau Kopung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu Terdakwa beli dari Sdr.Ipit pada hri Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 10.30 Wib di Pasar Pangean, yang rencananya Terdakwa akan jual Kembali, dan Terdakwa terakhir menjual narkotika jenis sabu tersebut pda hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pulau Kopung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual Narkotika Jenis sabu tersebut yaitu terdakwa dapat menggunakan atau memakainya dan sisanya dapat terdakwa jual kembali yang uangnya Terdakwa pergunakan untuk membeli chip domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Narkotika nomor : 28/05.14302/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR dengan barang bukti : 5(lima) Paket kecil terbungkus plastik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0968/NNF/2022 Tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh WAKA Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berasal dari terdakwa NANDA IRWANDI Als NANDA adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 5 (lima) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 0968/NNF/2022 Tanggal 13 Juni 2022 dengan dengan berat bersih 0,18 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terdakwa telah membeli dari Sdr.Ipit pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 10.30 Wib di Pasar Pangean, yang rencananya Terdakwa akan jual Kembali, dan Terdakwa terakhir menjual narkotika jenis sabu tersebut pda hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Pulau Kopung, dengan keuntungan dengan memakai dan menjual narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "Menjual Narkotika Golongan I" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 5 (lima) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.63 Gram (nol koma enam tiga gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 4;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda Irwandi als Nanda Bin Sawalin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.63 Gram (nol koma enam tiga gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ;
- dimusnahkan;**
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handpone merk Redmi Note 4;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)